

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang terdiri dari keindahan alam, flora dan fauna serta beraneka ragam budaya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memberikan dasar bagi Negara selaku organisasi kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penguasaan dan pemeliharaan mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Bumi dapat dikategorikan sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut dikelola oleh pemerintah untuk dijadikan destinasi wisata atau yang disebut dengan objek wisata.

Objek wisata dikelola oleh pemerintah dan dapat memberikan devisa yang cukup besar bagi negara. Secara umum pariwisata sebagai sektor yang dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan pembangunan, membuka lapangan usaha baru, membuka lapangan kerja dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli daerah, apabila dapat dikelola dan dikembangkan secara maksimal.¹ Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yakni Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa daya tarik

¹ Wardana, 2013, *Potensi Dan Strategi Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Pesisir Barat*, hlm 1

wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, Pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Objek wisata yang dikembangkan salah satunya adalah agrowisata. agrowisata merupakan rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai obyek wisata, baik potensi berupa pemandangan alam kawasan pertaniannya maupun kekhasan dan keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat petaninya. Kegiatan agrowisata bertujuan untuk memperluas wawasan pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Keberadaan agrowisata sebagai obyek wisata dapat memberikan dampak positif yang berupa pendapatan asli daerah bagi pemerintah daerah, keuntungan bagi pengelola obyek wisata ataupun perluasan kesempatan berusaha bagi masyarakat yang ada di sekitar.² Dampak negatif dari agrowisata adalah dapat merubah dan merusak

²<https://tourismbali.wordpress.com/2013/03/10/sisi-positif-dan-sisi-negatif-agrowisata-2/>
diakses pada tanggal 15 Januari 2019

lingkungan akibat dari adanya sampah serta pencemaran lingkungan, dan dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan.

Salah satu daerah di Yogyakarta terdapat objek wisata agrowisata yaitu Kebun Buah Mangunan.³ Kebun buah Mangunan merupakan daerah pegunungan yang digunakan untuk budidaya aneka macam buah-buahan. Kebun ini terletak di daerah Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Kebun Buah Mangunan mempunyai area seluas 23,3415 Ha yang mana pada tahun 2003 pembudidayaan aneka buah-buahan seperti mangga, duku, pisang, sawo, jeruk, durian, manggis dan lain-lain.⁴ Taman Buah Mangunan diresmikan pada tahun 2015 oleh Sri Sultan Hamengkubawono X menjadi Kawasan Wisata Hutan. Jumlah wisatawan yang datang di obyek wisata Mangunan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 230.004 orang. Selain jumlah wisatawan, kepopuleran obyek wisata Mangunan terlihat dari jumlah pendapatan asli daerah (PAD) retribusi tiket masuk yang melebihi target pengelola yang dicanangkan 2 Miliar dapat dicapai pada tahun 2017 dapat dicapai lebih dini di tahun 2016.⁵ Wisata Taman Buah Mangunan tersebut memiliki potensi nilai jual kepada penduduk setempat, dengan adanya

³ M. Fajrul Munawir, 2013, *Pengembangan Agrowisata Sebagai Upaya Dalam Pemberdayaan Masyarakat Mangunan* Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. hlm 1

⁴ <https://www.siswapedia.com/kebun-buah-mangunan/> diakses pada tanggal 15 Januari 2019

⁵ <http://eprints.ums.ac.id/54017/4/BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 15 Januari 2019

wisata tersebut dapat meningkatkan peluang pekerjaan dan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan pesatnya Kebun Buah Mangunan membuat bertambahnya pengunjung yang datang tentunya akan menghasilkan dampak positif maupun negatif. Dampak positif Kebun Buah Mangunan berupa kontribusi bagi PAD, kesempatan kerja bagi masyarakat ataupun tumbuhnya industri kecil pendukung kegiatan pariwisata. Keberadaan Kebun Buah Mangunan juga tidak lepas dari adanya dampak negatif bagi lingkungan hidup. Contohnya seperti pencemaran lingkungan akibat sampah wisatawan, ataupun sampah dari pengunjung yang berkemah, di samping itu juga adanya kemacetan lalu lintas sepanjang jalan ke Kebun Buah Mangunan, utamanya pada musim liburan. Hal tersebut dapat menjadi permasalahan lingkungan hidup yang perlu ditangani.

Secara hukum untuk mengatasi hal – hal tersebut pemerintah mengeluarkan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hukum dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 67 dikatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 dalam Pasal 39 angka 2 menyebutkan bahwa pengawasan dilaksanakan dalam bentuk

pelaporan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan kepariwisataa daerah, angka 3 menyebutkan bahwa pengendalian dilakukan dengan pencegahan dan penanggulangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Kegiatan Agrowisata Kebun Buah Mangunan di Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup pada kegiatan agrowisata Kebun Buah Mangunan di Kabupaten Bantul?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup pada kegiatan agrowisata Kebun Buah Mangunan di Kabupaten Bantul ?

C. Tujuan Penelitian ?

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menegetahui pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup pada kegiatan agrowisata Kebun Buah Mangunan di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup pada kegiatan agrowisata Kebun Buah Mangunan di Kabupaten Bantul

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khususnya hukum lingkungan.

2. Manfaat Praktis

- a) Penulis untuk memperoleh dan menambah pengetahuan tentang perlindungan Lingkungan Hidup pada kegiatan Agrowisata.
- b) Bagi pemerintah, khususnya Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul. Dalam rangka pengawasan kegiatan Kebun Buah Mangunan di Kabupaten Bantul.
- c) Bagi Pengelola agrowisata Kebun Buah Mangunan terkait pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup.

E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan tema penelitian penulis ada beberapa tulisan yang mirip yaitu :

1. A. Identitas Penulis

- 1) Nama : I Wayan Dede Surya Putra
- 2) NIM : 3201413126
- 3) Fakultas Hukum Universitas Udayana

B. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pasar Seni Sebagai Destinasi Pariwisata di Kabupaten Gianyar

C. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Pasar Seni sebagai Destinasi Pariwisata di Kabupaten Gianyar ?
- 2) Apa saja peranan Pemerintah dalam melindungi keberadaan Pasar Seni sebagai Destinasi Pariwisata di Kabupaten Gianyar ?

D. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pasar seni sebagai destinasi pariwisata di Kabupaten Gianyar.
- 2) Untuk mengetahui peranan pemerintah dalam melindungi keberadaan pasar seni sebagai destinasi pariwisata di kabupaten Gianyar.

E. Hasil Penelitian :

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, rumusan masalah dari skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Perlindungan hukum bagi pasar seni sebagai salah satu usaha belum diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah, baik di Provinsi Bali maupun Kabupaten/Kota belum ada memiliki peraturan mengenai pasar seni secara khusus. Namun fakta di lapangan tidak sama dengan Ranperda yang ada di Kabupaten Gianyar sendiri belum disahkan. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar memfokuskan pengembangan pasar seni hanya pada kegiatan ekonominya saja. Dalam perkembangan dan

minimnya perlindungan terhadap keberadaan pasar seni mendapat tantangan dengan maraknya bermunculan toko oleh- oleh moderen. Dinas pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi di bidang kepariwisataan tidak terlibat dalam pengawasan pasar seni yang ada di Kabupaten Gianyar.

Persamaan : persamaannya dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai Perlindungan Lingkungan Hidup

Perbedaan : perbedaan dengan skripsi ini yaitu skripsi ini mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum bagi Wisata Pasar Seni sedangkan penulis mengkaji tentang pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup melalui kegiatan Agrowisata di Kabupaten Bantul.

2. A. Identitas Penulis


1) Nama : Irvan Aditya Kusuma

2) NPM : 1305 11370

3) Fakultas Hukum Unuversitas Atma Jaya

B. Judul Skripsi : Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Kegiatan Periwisata di Taman Hutan Raya Bunder Gunungkidul

C. Rumusan Masalah

- 
1. Bagaimanakah pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan pariwisata di taman hutan raya (TAHURA) Bunder Gunungkidul Yogyakarta ?
 2. Apa kendala dan hambatan bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan pariwisata di taman hutan raya (TAHURA) Bunder Gunungkidul Yogyakarta ?
 3. Bagaimanakah solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan pariwisata di taman hutan raya (TAHURA) Bunder Gunungkidul Yogyakarta ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan pariwisata di taman hutan raya (TAHURA) Bunder Gunungkidul Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan pariwisata di taman hutan raya (TAHURA) Bunder Gunungkidul Yogyakarta.
3. Untuk menemukan solusi dalam mengatasi kendala dan hambatan bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan pariwisata di taman hutan raya (TAHURA) Bunder Gunungkidul Yogyakarta.

E. Hasil Penelitian

Pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan pariwisata di Taman Hutan Raya Bunder Gunungkidul, secara umum dari sisi pengembangannya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, telah berkembang dan terjaga dengan baik.

Taman Hutan Raya Bunder, sebagai salah satu alternatif tempat untuk pengembangan budaya, pariwisata dan rekreasi dan telah pula menjadi salah satu ikon wisata di Daerah istimewa Yogyakarta, maka terjadi kondisi sebagai berikut :

- 1) Berkembangnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan dalam daerah maupun dari luar daerah bahkan manca negara juga tamu yang melakukan penelitian
- 2) Dampak secara langsung yang ditimbulkan dari aktifitas pengunjung Taman Hutan Raya adalah persoalan limbah baik berupa limbah padat/sampah maupun limbah cair.
- 3) Belum tersedia tempat untuk melakukan pemilahan sampah sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perijinan Usaha Pengelolaan Sampah dan Kompensasi Lingkungan.

Persamaan : persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama mengkaji tentang lingkungan hidup melalui kegiatan wisata.

Perbedaan : perbedaannya yaitu skripsi ini mengkaji mengenai pelestarian fungsi lingkungan hidup, sedangkan penulis mengkaji tentang pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup.

3. A. Identitas Penulis

1) Nama : Muhammad Yasri wahzul

2) NPM : 130511294

3) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

B. Judul Skripsi : Pengelolaan Limbah Kegiatan Agrowisata Taman Wisata Mekarsari Dalam Rangka Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Bogor

C. Rumusan Masalah : Bagaimana Pengelolaan Limbah Kegiatan Agrowisata Taman Wisata Mekarsari Dalam Rangka Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Bogor ?

D. Tujuan penelitian : untuk memperoleh data tentang pengelolaan limbah kegiatan Taman Wisata Mekarsari dalam rangka pengendalian terhadap pencemaran lingkungan di Kabupaten Bogor.

E. Hasil Penelitian :

Pengelolaan limbah agrowisata Taman Wisata Mekarsari dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bogor belum dilaksanakan maksimal karena hanya limbah padat (sampah) organik saja

yang dilakukan pengelolaan sesuai aturan, sedangkan limbah padat (sampah) non organik hanya dibakar, sementara limbah cair tidak dilakukan pengelolaan sesuai dengan aturan hukum.

Persamaan : persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama mengkaji tentang kegiatan agrowisata dalam lingkungan hidup.

Perbedaan : perbedaannya adalah skripsi ini mengkaji tentang pengelolaan limbah kegiatan agrowisata dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bogor sedangkan penulis mengkaji tentang pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup melalui kegiatan agrowisata di Kabupaten Bantul.

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah adalah suatu proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana yang telah dipersiapkan untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup⁶

⁶ <https://www.dosenpendidikan.com/7-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-lengkap/>
diakses pada tanggal 18 Juli 2019 pukul 20:39 WIB

2. Perlindungan

Perlindungan adalah prinsip umum yang mencakup keduanya (perlindungan dan pelestarian) yaitu dengan tidak adanya aktivitas yang membahayakan lingkungan dan menyetujui untuk mengambil tindakan yang menjamin tidak terjadinya kemerosotan kualitas lingkungan. Lebih lanjut, konsep perlindungan mencakup keseluruhan perencanaan dan pengelolaan lingkungan, termasuk peraturan-peraturan tentang lingkungan, peraturan, dan institusi tingkat nasional.⁷

3. Perlindungan lingkungan hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

4. Agrowisata

Agrowisata merupakan salah satu alternatif potensial untuk dikembangkan di desa. Kemudian batasan mengenai agrowisata

⁷ A'an Efendi, 2018. *Hukum Pengelola Lingkungan*. PT Indek, Jakarta Barat Permata Puri Media. Hlm 68

dinyatakan bahwa agrowisata adalah suatu jenis pariwisata yang khusus menjadikan hasil pertanian, peternakan, perkebunan sebagai daya Tarik bagi wisatawan.⁸

5. Kegiatan agrowisata

Kegiatan agrowisata adalah pemanfaatan obyek-obyek pertanian, aktivitas agrowisata meliputi persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan. Kegiatan agrowisata juga merupakan kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai obyek wisatanya.⁹

6. Kebun Buah Mangunan

Kebun buah adalah sebidang tanah yang ditanami tanaman seperti pohon-pohon dan aneka macam buah-buahan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi contoh seperti yang terletak daerah mangunan Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Yang membudidayakan aneka macam buah-buahan dan dikawasan ini diberi nama Kebun Buah Mangunan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum adalah penelitian hukum empiris, yaitu yang befokus pada perilaku masyarakat hukum, dan

⁸ A.Yoeti, Oka, 2000. *Manajemen Wisata Kovensi*. Jakarta: PT.Pertja

⁹

http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/LAINNYA/GUMELAR_S/HAND_OUT_MATKUL_KONSEP_RESOR_T_AND_LEISURE/PENGEMBANGAN_KAWASAN_AGRO_WISATA.pdf diakses pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 21:11 WIB

penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup pada kegiatan agrowisata di Kabupaten Bantul.

Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama, dan didukung data sekunder.

2. Sumber data

a) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utama. Data diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber terkait pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup melalui kegiatan agrowisata di Kabupaten Bantul.


b) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-undangan, buku, majalah, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder ini terdiri dari :

1) Bahan hukum primer yang digunakan Antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hukum dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
 - d) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - e) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/Pd.200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura
 - f) Perda Bantul No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025
 - h) Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
- 2) Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat hukum, asas hukum, fakta hukum, dokumen, naskah otentik, dan dari instansi resmi, dan narasumber.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung terhadap objek yang diteliti dengan terlebih dahulu menyusun pertanyaan sehingga pertanyaan yang diajukan dapat memberikan penjelasan serta permasalahan yang diteliti.
- b. Studi kepustakaan, yaitu melakukan pengumpulan data dari perundang-undangan, buku-buku literatur serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kebun Buah Mangunan Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta secara purposive yaitu pengambilan sampel diambil dengan berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti.

5. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau himpunan objek yang sama. Populasi berjumlah 20 orang yaitu :

1. Bapak Danang, (asal Semarang)
2. Bapak Sugeng (Semarang)
3. Ibu Retno (Semarang)
4. Deffa, Universitas UNNES Semarang (asal Semarang)

- 
5. Melisa, SMA Islam Al Azhar Semarang (asal Semarang)
 6. Monica Della, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
(asal Kalimantan Barat)
 7. Priska, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (asal
Kalimantan Barat)
 8. Magareta Desi, Universitas Amikom Yogyakarta (asal
Kalimantan Barat)
 9. Ibu Rini (asal Purwokerto)
 10. Ibu Ratih (asal Purwokerto)
 11. Ibu Murti (asal Purwokerto)
 12. Ibu Yatmi (asal Purwokerto)
 13. Bapak Sugiono (asal Purwokerto)
 14. Bapak Yanto (asal Purwokerto)
 15. Jerry, ITY Jogja (Asal Tangerang)
 16. Aditya, ITY Jogja (asal Tangerang)
 17. Agatha, UKDW Yogyakarta (Asal Tegal)
 18. Ibu Yana, (Asal Klaten)
 19. Bapak Anto (Asal Klaten)
 20. Ratna (Klaten)

6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi, metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah purposive.

7. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden adalah subyek yang yang sudah ditentukan berdasarkan sampel. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan penelitian berdasarkan wawancara yang berkaitan langsung, repondenya adalah pihak pengelola Kebun Buah Mangunan yaitu ibu Rujiyatmi, Koordinator Karyawan, Administrasi, Aset dan Pendapatan.

b. Narasumber

Narasumber adalah orang yang ahli atau orang yang mengetahui secara jelas sumber informasi serta berwawasan yang cukup dalam menguasai permasalahan dan tujuan yang diteliti. Narasumbernya adalah :

1. Bapak Bambang Sudirmanto, ST Selaku Ka. Sie. Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
2. Ibu Ir. Yunianti Setyorini, M.Sc Selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

8. Analisis data

Data dalam penelitian terkait pelaksanaan perlindungan

lingkungan hidup pada kegiatan agrowisata ini akan dianalisis secara kualitatif, dan menggunakan proses berfikir deduktif dalam penarikan simpulannya.



B. Sistematika Penulisan Skripsi

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian, batasan konsep, metode penelitian yang terdiri atas tipe penelitian, populasi dan sampel, responden dan narasumber, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data metode analisis data.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Hidup melalui kegiatan Agrowisata di Kabupaten Bantul

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.